

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 8.A**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 08.A TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI  
ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT YANG DANANYA BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga terjadi perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Transpatriot, Nomor: 551.1/187-DISHUB.Angkutan tanggal 11 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 59 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam bentuk Dinas.
5. Penyedia jasa angkutan umum massal trans patriot yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan Jasa Transportasi di Kota Bekasi.
6. Subsidi angkutan umum massal trans patriot yang selanjutnya disebut subsidi angkutan umum massal adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sehingga tarif layanan angkutan umum massal terjangkau oleh masyarakat banyak.
7. Angkutan umum massal adalah moda yang dapat mengantar orang dalam jumlah besar dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini adalah Bus Trans Patriot.
8. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan anggaran belanja subsidi angkutan umum massal.
9. Tarif angkutan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan umum massal Trans Patriot.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan dan belanja setiap SKPD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan, dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja subsidi.
- (2) Hasil evaluasi belanja subsidi berupa rekomendasi kepada Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), evaluasi Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi prioritas sesuai kemampuan daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja subsidi diformulasikan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas Perhubungan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) Pencairan subsidi didasarkan pada DPA-SKPD dan Berita Acara Tim Teknis Verifikasi Pencairan Subsidi Bus Trans Patriot yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Pencairan subsidi dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atas tagihan bulan sebelumnya dan/atau menyesuaikan alokasi anggaran kas sesuai usulan pengajuan dari Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal.
- (4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal mengajukan permohonan pencairan anggaran belanja subsidi kepada Wali Kota melalui Pengguna Anggaran disertai hasil verifikasi laporan biaya pengoperasian angkutan umum massal setiap akhir bulan.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan subsidi dalam bentuk Nota Dinas pencairan dari PPTK diketahui PPK yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran yang dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pencairan subsidi dilengkapi rincian penghitungan besaran subsidi;

- b. Berita Acara Hasil Verifikasi laporan biaya pengoperasian angkutan umum massal;
- c. fotokopi KTP atas nama Direktur Utama atau sebutan lain penerima subsidi;
- d. fotokopi NPWP atas nama Perusahaan Daerah;
- e. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah;
- f. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel Perusahaan Daerah serta dicantumkan nama lengkap oleh Direktur Utama atau sebutan lain;
- g. surat pernyataan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan pemberian subsidi;
- h. surat pernyataan tidak terjadi konflik Internal.

(3) Berdasarkan disposisi dari Kepala Dinas permohonan pencairan dari PPTK yang diketahui oleh PPK untuk memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(4) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PPK-SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(5) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SPM diterbitkan.

(6) Penerbitan SPP-LS, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

(1) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi angkutan umum massal kepada Wali Kota dengan ketentuan:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan subsidi pada semester 1 (satu) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun berkenaan;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana belanja subsidi angkutan umum massal.
- (3) Subsidi dicatat sebagai realisasi anggaran belanja pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) SKPD selaku penatausahaan keuangan melakukan pencatatan realisasi belanja, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pembayaran atas tagihan untuk minggu ke-3 dan ke-4 bulan Desember tahun berkenaan dilakukan pada tahun berikutnya setelah diakui sebagai hutang pada Dinas Perhubungan.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Februari 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 8.A SERI E**